

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN AKTA WASIAT DAN KEDUDUKAN
ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010,
MELALUI STUDI KASUS PUTUSAN PA BONTANG NO.
48/PDT.P/2024/PA.BOTG. DAN PUTUSAN PA SINGARAJA
NO.181/PDT.P/2024/PN SGR**

ABSTRAK/ABSTRAC

ZAIRA SARDINA RASYID

223309032001

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan pengakuan perdata terhadap anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam kaitannya dengan kekuatan hukum akta wasiat dan mekanisme pewarisan bagi anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta wasiat terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK tersebut serta mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan terkait kedudukan anak luar kawin dalam hak waris dan wasiat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik analisis dokumen terhadap Putusan PA Bontang No. 48/Pdt.P/2024/PA.Botg. dan Putusan PA Singaraja No. 181/Pdt.P/2024/PN.Sgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris, terutama dalam kaitannya dengan akta wasiat dan mekanisme wasiat wajibah yang banyak diterapkan dalam sistem hukum Islam. Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi kendala, seperti perbedaan interpretasi antar-pengadilan serta hambatan administratif dalam pencatatan pengakuan anak luar kawin.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Akta Wasiat, Putusan PA Bontang No. 48/Pdt.P/2024/PA.Botg. Putusan PA No. 181/Pdt.P/2024/PN.Sgr, Hak Waris.